



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
NOMOR 0902 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI  
AQIDAH FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0489/Un.23/F.III/PP.00.9/02/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Usul Surat Keputusan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, maka perlu menetapkan melalui Keputusan Rektor;
- b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Aqidah Filsafat Islam dalam rangka mendukung kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun Borang Akreditasi Program studi Aqidah Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penanggung Jawab adalah memimpin dan mengawasi jalannya Penyusun Borang Akreditasi Program studi Aqidah Filsafat Islam agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan yang berlangsung secara kondusif.
- KETIGA** : Tugas Ketua adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretaris adalah menyusun dan mencatat semua hasil kegiatan dengan baik sesuai apa yang telah ditetapkan.

- KELIMA : Tugas Anggota adalah membantu menyusun, mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2024 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2024 tanggal 30 November 2023 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 27 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



ZULKARNAIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

NOMOR 0902 TAHUN 2024

TENTANG


TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AQIDAH  
FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN  
2024.

Pengarah : Dr. Aan Supian, M.Ag  
Penanggung Jawab : Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I  
: Prof. Andang Sunarto, P.h D  
: Dr. M.Ridho Syabibi, M.Ag  
: Joyo, S.Ag

Ketua : Armin Tedy, M.Ag  
Sekretaris : Abdul Aziz Al-Khumairi, M.Hum  
Koordinator : M.Zikri, M.Hum

Anggota : Dr. Ashadi Cahyadi, MA  
H. Syukraini Ahmad, M.A  
Agusri Fauzan, M.A  
Syarifatun Nafsih, M. Ag  
Fadhila Suska, M.Pd  
Elvira Purnamasari, M.Ag  
Asti Haryati M.Pd.  
Irsal, M.Ag  
Sya'adah Mardliyati, M.Ag  
Samsul Ma'arif, M.Ag  
Edi Sumanto, M.Ag  
Homsiatun Fairuz, S.Sos  
Meki Johendra, M.Ag  
Emy Efrianty , SE, MM  
Liza Yuliana, S.Kom  
Yunidia Puspita Sari, SE, MM  
Rahmad Demta  
Nelly Julita  
Jenny Puspita sari  
Hafiz Abdillah Karim  
Legin Yolanda  
Oci Anggraini  
Salma Junia  
Rahim Jalias  
Jundi Mega Branasto  
Yusuf Akbar Agustiawan

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,



MULKARNAIN